



Pers Masa Depan dan Kode Etik

@HendrianaYadi

Yadi Hendriana, Anggota Dewan Pers; Ketua Komisi Pengaduan dan Etika Pers



DEWANPERS

ERA DIGITAL

REFORMASI 1998

Selain UU Pers
No. 40 tahun
1999 ada
instrumen
hukum UU ITE
No 11 Tahun
2008


Lahirnya UU Pers
No. 40 Tahun
1999 tentang
Kemerdekaan
Pers

ORDE BARU

Era tanpa
kemerdekaan
Pers

Journalist on Beyond ?

Kemampuan Jurnalis Masa Kini?



DEWANPERS


TEKNOLOGI

KOMPETENSI

**ETIK,
REGULASI**



DEWANPERS




Yadi Hendhiana

Kode Etik dan Regulasi

- UU Pers No. 40 Tahun 1999
- UU Penyiaran No. 32 Tahun 2022
- Kode Etik Jurnalistik
- Pedoman Perilaku Program Siaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)



DEWANPERS



UU No. 40/1999

- Dewan Pers melaksanakan fungsi sebagai berikut: *Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan KEJ, Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. (Pasal 15 ayat (2))*
- “Masyarakat dapat melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaa pers”
Pasal 17 ayat (2) huruf (a)
- Penjelasan; Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dapat dibentuk media watch.

Kode Etik Jurnalistik

- Independen, akurat, berimbang, tidak beritikad buruk.
- Menempuh cara profesional, menguji informasi, berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini.
- Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- Tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- Memiliki hak tolak
- Mencabut/meralat berita yang keliru, tidak akurat dan melakukan permohonan maaf.
- Melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.

Pers: Hak Jawab dan Koreksi

- Hak Jawab

UU Pers No 40/1999.

Pers wajib melayani hak jawab (Pasal 5 ayat 2)
Tidak melayani hak jawab dipidana dengan denda Rp. 500 juta (pasal 18/c)



Hak Jawab;
Adil, Proporsional dan Profesional.
Akurat
Menghargai martabat dan kehormatan yang dirugikan.
Bentuk pengawasan Publik terhadap pers

Yang Sering Dilanggar Pers

- Tidak melakukan kegiatan jurnalistik meliputi 6 M. Pasal 1 No.1 UU Pers. (*Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan*)
- Tidak menggunakan credible source (berita harus akurat, tepat, benar) UU Pers 6c dan KEJ 1b.
- Tidak berimbang/balance/cover both side (KEJ 1c)
- Tidak balanca ruang dan waktu, proporsional (KEJ 3b)
- Tidak uji kebenaran, verifikasi, konfirmasi, cek dan recheck (KEJ 3a)
- Menghakimi (UU Pers Pasal 5 (1) dan KEJ (3a)
- Beritikad buruk (KEJ 1c)
- Bohong, fitnah, sadis, dan cabul (KEJ 4)
- Tidak independen (KEJ 1a)
- Tidak untuk kepentingan umum (UU Pers Pasal 3,4,6)

Hal Yang Bisa diadukan

- Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik.
- Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers.
- Iklan sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU Pers dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama lamanya 2 bulan sebelumnya kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

Hal Yang Tidak Bisa Diadukan

- Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan kecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers.

- Tidak melakukan kegiatan jurnalistik meliputi 6 M. Pasal 1 No.1 UU Pers. (*Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan*)
- Tidak menggunakan credible source (berita harus akurat, tepat, benar) UU Pers 6c dan KEJ 1b.
- Tidak berimbang/balance/cover both side (KEJ 1c)
- Tidak balanca ruang dan waktu, proporsional (KEJ 3b)
- Tidak uji kebenaran, verifikasi, konfirmasi, cek dan recheck (KEJ 3a)
- Menghakimi (UU Pers Pasal 5 (1) dan KEJ (3a)
- Beritikad buruk (KEJ 1c)
- Bohong, fitnah, sadis, dan cabul (KEJ 4)
- Tidak independen (KEJ 1a)
- Tidak untuk kepentingan umum (UU Pers Pasal 3,4,6)

Key Poin Menilai Sebuah Berita

- Ada Negative remark?
- Jika ada, apakah sumbernya kredibel?
- Apakah pihak yang terkena negative remark diberikan panggung?
- Apakah negative remark itu menghakimi? Beritikad buruk?
- Apakah pemberitaan itu mengandung kebohongan? Fitnah? Sadis? Cabul?
- Apakah pemberitaan itu independen?
- Apakah pemberitaan itu dibuat demi kepentingan umum?

Thank You



Value Diagram Menilai Media

